



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau Kode Pos 78711
Telp. (0567) 21003-21252-21402 Fax. (0567) 21397-21406
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id> Pos-el: Setda@kapuashulu.go.id

Putussibau, 28 Maret 2024

Nomor : 900.1.8.2/747 /BKAD/APB
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Percairan Gaji THR dan Gaji Ketiga
Belas Tahun 2024.

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
di -

T e m p a t


Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, yaitu pada pasal 5 Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024. Untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembayaran Gaji THR untuk Aparatur Negara dapat diajukan SPP dan SPM pada tanggal 1 April 2024, dengan besaran sesuai Gaji yang diterima pada bulan Maret 2024, untuk SP2D gaji akan disampaikan ke Bank pada tanggal 3 April 2024;
2. Pembayaran Gaji Ketiga Belas untuk Aparatur Negara dapat diajukan pada Bulan Juni 2024, setelah pembayaran Gaji bulan Juni dan setelah pembayaran TPP bulan Mei Tahun 2024, paling lambat diajukan pada tanggal 10 Juni 2024 dan SP2D gaji akan diajukan ke Bank pada tanggal 12 Juni 2024;
3. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi calon PNS, terdiri dari:

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji Pokok,
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Untuk pembayaran Gaji THR dan Gaji Ketiga Belas dikenakan potongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada potongan BPJS Kesehatan (JKN).

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Mohd. Zaini